

ABSTRAK PERATURAN

PENGUNAAN - DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI - SENJATA API DINAS

2017

PERMENKEU RI NOMOR 113/PMK.04/2017 TANGGAL 15 AGUSTUS 2017, LL 2017, BN 2017 (1133)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENGGUNAAN SENJATA API DINAS DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI.

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1996 tentang Senjata Api Dinas Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Menteri Keuangan diberikan kewenangan untuk mengatur penggunaan senjata api dinas setelah memperoleh pertimbangan Menteri Pertahanan dan/atau Panglima Tentara Nasional Indonesia, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1996 tentang Senjata Api Dinas Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penggunaan Senjata Api Dinas di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

PP 56 Tahun 1996 (LN Tahun 2005 No.86, TLN 3652);

- Peraturan Menteri ini mengatur beberapa hal sebagai berikut:

1. Penggunaan senjata api sebagai bagian pelaksanaan tugas dan kewenangan Pejabat Bea dan Cukai dan/atau Kapal Patroli milik Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
2. Jenis Senjata Api Dinas yang dapat digunakan di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, meliputi senjata api militer, senjata api non militer dan peralatan keamanan.
3. Penggunaan senjata api meliputi syarat penggunaan, ruang lingkup, tata cara penggunaan, pelaksanaan tahapan kehadiran, dan Pasca Penggunaan Senjata Api Dinas dan Administrasi Pelaporan.
4. Evaluasi dan pengendalian atas penggunaan Senjata Api Dinas oleh Pejabat Bea
5. Pelatihan yang wajib diikuti oleh Pejabat bea Cukai baik yang diselenggarakan secara mandiri oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai maupun bekerja sama dengan TNI, POLRI dan/atau instansi lain.
6. Bantuan hukum dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan/atau Kementerian Keuangan dalam hal terjadi permasalahan hukum dalam penggunaan senjata api dalam rangka Dinas Pejabat Bea Cukai.
7. Pemeliharaan dan pengamanan terhadap setiap unit Senjata Api Dinas
8. Pemberian Sanksi dalam hal terjadi pelanggaran dalam penggunaan Senjata Api Dinas berdasarkan hasil tim investigasi atas penggunaan Senjata Api Dinas

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 16 Agustus 2017.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 15 Agustus 2017 dan diundangkan pada tanggal 16 Agustus 2017.